



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto,
Telp. (0274) 589621, 512474, Fax. (0274) 586117
YOGYAKARTA 55281

Nomor SOP	III.37.1
Tanggal Pembuatan	-
Tanggal Revisi	-
Tanggal efektif	1 Januari 2021
Disahkan oleh	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Dra. Khurul Wardati, M.Si.
NIP. 19660731 200003 2 001

**SOP PENANGANAN KESEHATAN MENTAL MAHASISWA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri;5. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;	Kualifikasi Pelaksana: <ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait kondisi Kesehatan mental2. Memiliki pengetahuan cukup tentang prosedur umum penanganan Kesehatan mental3. Memiliki pengetahuan cukup tentang sarana penanganan Kesehatan mental
Keterkaitan: <p>SOP Kemahasiswaan</p>	Peralatan/Perlengkapan: <p>Gawai elektronik, agenda kerja</p>
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan <p>Arsip</p>

1. **Tujuan :**
 1. Memberikan pedoman dalam penanganan kesehatan mental mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga.
 2. Mencegah, mendeteksi, dan menangani masalah kesehatan mental mahasiswa secara dini.
 3. Menyediakan layanan dukungan psikologis bagi mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan mental.
 4. Meningkatkan kesejahteraan psikologis mahasiswa guna mendukung keberhasilan akademik dan kehidupan sosial.
2. **Ruang Lingkup :**
 1. Identifikasi awal mahasiswa yang mengalami masalah kesehatan mental.
 2. Penyediaan layanan konseling dan rujukan profesional.
 3. Tindakan intervensi krisis.
 4. Pemantauan dan evaluasi kondisi mahasiswa yang telah mendapatkan layanan
3. **Pelaksana :**
 1. Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 2. Tim Konselor Fakultas.
 3. Unit Layanan Konseling UIN Sunan Kalijaga.
 4. Lembaga psikologi atau tenaga profesional yang bekerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga.
 5. Mahasiswa pendamping (peer counselor) yang telah mendapatkan pelatihan.
4. **Definisi :**
 1. Kesehatan Mental: Keadaan kesejahteraan individu di mana individu mampu mengatasi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi kepada komunitasnya.
 2. Gangguan Kesehatan Mental: Kondisi yang mempengaruhi suasana hati, pemikiran, dan perilaku individu sehingga menghambat aktivitas sehari-hari.
 3. Layanan Konseling: Proses bantuan psikologis yang diberikan kepada mahasiswa oleh tenaga profesional atau konselor terlatih.
 4. Intervensi Krisis: Tindakan segera yang dilakukan untuk membantu mahasiswa yang mengalami kondisi darurat terkait kesehatan mental
5. **Pengguna :**
 1. Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga.
 2. Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
 3. Tim Konselor Fakultas dan Unit Layanan Konseling UIN Sunan Kalijaga.
 4. Tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (tendik) yang berinteraksi langsung dengan mahasiswa

6.

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Mhs/Dosen/ Tendik	DPA	Dokter/ Staf Klinik Pratama	Tenaga Profesional lain	Persyaratan/ perlengkapan	Waktu	Output	
1	Identifikasi Awal, Mahasiswa, dosen, atau tendik dapat melaporkan mahasiswa yang mengalami gejala gangguan kesehatan mental kepada DPA	 ↓ →				Agenda kerja	10 mnt		
2	Konseling, Mahasiswa yang membutuhkan layanan dan/atau DPA mahasiswa dengan gangguan kesehatan mental dapat mengajukan permohonan konseling ke Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga melalui kontak dr. Diana Rismajani (+6281341503735).		 ↓			Gawai elektronik, agenda kerja	10 mnt	Laporan	
3	Intervensi Kritis, Jika mahasiswa menunjukkan tanda-tanda kondisi darurat (misalnya pikiran untuk bunuh diri, perilaku agresif, atau kondisi psikologis yang tidak stabil), petugas Klinik Pratama melakukan rujukan pada tenaga professional lain di luar UIN Sunan Kalijaga			 ↓ →		Agenda kerja	1 hari	Rujukan	